



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

LKP KHEYLA

No Izin 0220104822333 Tgl Izin : 3 Agustus 2020

PEKON WAYHARONG KECAMATAN AIR NANINGAN

Wayharong, 20 Januari 2022

Nomor : 240/02/36/03/I/2022
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada
Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Tanggamus Cq. Kepala Bidang Paud,
Dikmas
Di Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUSNI
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga : LKP KHEYLA
Alamat Lembaga : Dusun Wayharong Pekon Wayharong Kecamatan Air Naningan
Kab. Tanggamus
No Izin / Tanggal : 0220104822333 / 23 Agustus 2020

Bahwa LKP Kheyla sudah berjalan sejak 10 Juli 2020 sampai dengan sekarang, dengan jumlah pengelola 1 orang dan Tutor 5 orang serta siswa 21 Orang.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk LKP Madani dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data LKP Kheyla yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.



Mengetahui,
A.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tanggamus Kabid Paud, Dikmas





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LKP KHEYLA
Nomor Induk Berusaha : 0220104822333
Alamat Perusahaan : Dusun Wayharong Pekon Wayharong Kec. Air Naningan Kab.Tanggamus Prov. Lampung

Lokasi Usaha

a. Alamat : Wayharong
b. Desa/Kelurahan : Wayharong
c. Kecamatan : Air Naningan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.